

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INDUSTRI
BONTANG**

2019

SURAT KEPUTUSAN
NO. : 033 /STTIB/X/2019

Tentang:
TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INDUSTRI BONTANG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kejelasan aturan norma pergaulan mahasiswa di lingkungan kampus, maka dipandang perlu membuat Tata Tertib Kehidupan Kampus Bsgi Mahasiswa STTI Bontang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas maka perlu ditetapkan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bsgi Mahasiswa STTI Bontang melalui Keputusan Ketua.
- Mengingat : a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Surat Keputusan Ketua No. 032/STTIB/IX/2019 tentang Peraturan Kemahasiswaan;
- h. Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KETUA TENTANG TATA TERTIB KEHIDUPAN
KAMPUS BAGI MAHASISWA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban mahasiswa, larangan, etika, norma dan sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran;
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada STTI Bontang;
3. Hak mahasiswa adalah suatu kewenangan yang dimiliki mahasiswa terkait dengan fungsi dan perannya sebagai warga STTI Bontang;
4. Kewajiban mahasiswa adalah suatu yang harus dilakukan terkait dengan fungsi dan perannya sebagai warga STTI Bontang;
5. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa STTI Bontang;
6. Norma adalah patokan salah dan benarnya sikap dan perilaku;
7. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang di dalamnya berisi garis-garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah dan berlandaskan nilai-nilai Islam.
8. Moralitas adalah sesuatu yang berkaitan dengan norma, nilai, dan sikap seseorang;
9. Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku;
10. Sanksi adalah hukuman yang bersifat akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
11. Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bpntang yang kemudian di singkat STTI Bontang adalah Institusi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik;

12. Pimpinan STTI Bontang adalah Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan Yayasan YABIS Bontang dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil-Wakil Ketua.
13. Ketua Program Studi adalah pimpinan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam jenis pendidikan akademik dan pendidikan profesi.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di STTI Bontang dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Bagian Kesatu Hak Mahasiswa Pasal 2

Setiap mahasiswa mempunyai hak:

1. Mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya;
2. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan;
4. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 ayat 3 dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan;
5. Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 3 diatur dalam peraturan tersendiri;
6. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlaq mulia serta bertanggungjawab sesuai dengan budaya akademik.

Bagian Kedua
Kewajiban Mahasiswa
Pasal 3

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban:

1. Ikut serta menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai peraturan yang berlaku;
2. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di STTI Bontang;
3. Menghormati dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan STTI Bontang;
4. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
5. Menjaga kewibawaan dan nama baik kampus STTI Bontang;
6. Menjunjung tinggi kebudayaan Nasional.

BAB III
NORMA DAN ETIKA

Bagian Kesatu
Kode Etik Mahasiswa

Pasal 4

Kode etik mahasiswa:

1. Bertaqwa kepada Allah SWT serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan keputusan Ketua STTI Bontang;
3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus STTI Bontang;
4. Menjaga nama baik dan kewibawaan STTI Bontang sebagai almamater;
5. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral, dan kebenaran ilmiah;
6. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual;
7. Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan tridharma pada STTI Bontang;
8. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela;

9. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain;
10. Berbudi luhur, berperilaku yang baik dan berpakaian yang sopan;
11. Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan nilai-nilai Islam;
12. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus;
13. Menantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidangnya;
14. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat:
 - a. Mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, administrasi, keagamaan, kesenian, pendidikan jasmani;
 - b. Menghambat pejabat, tenaga kependidikan atau petugas institusi dalam melaksanakan kewajiban;
 - c. Menghambat dosen atau mahasiswa lain dalam pelaksanaan kegiatan belajar atau penelitian.

Bagian Kedua
Berpakaian
Pasal 5

Setiap mahasiswa:

1. Diwajibkan berpakaian sopan dan pantas pada kegiatan belajar dan mengajar serta aktifitas lainnya selama di kampus;
2. Dilarang menggunakan sandal, kaos oblong, kalung (laki-laki), anting (laki-laki) pakaian ketat dan transparan di lingkungan kampus;

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 6

Setiap mahasiswa dilarang:

1. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau norma yang berlaku di lingkungan STTI Bontang dan Yayasan YABIS;

2. Menyalahgunakan nama lembaga dan segala bentuk tanda/atribut STTI Bontang untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu;
3. Memalsukan atau menyalahgunakan karya ilmiah, surat, dokumen, kuitansi, nilai, tanda tangan dan rekomendasi dari pejabat, dosen, karyawan STTI Bontang untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, orang lain atau kelompok tertentu;
4. Menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
5. Mencoba memasuki atau mempergunakan bangunan atau sarana lain milik atau dibawah pengawasan STTI Bontang secara tidak sah;
6. Menyimpan, memiliki, menggunakan, menyewakan peralatan atau barang milik STTI Bontang secara tidak sah;
7. Melakukan pencurian, mengotori dan merusak ruangan, bangunan, peralatan dan sarana milik STTI Bontang dan atau orang lain;
8. Menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di kampus STTI Bontang;
9. Menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau dibawah pengawasan STTI Bontang secara tidak bertanggung jawab;
10. Bertingkah laku yang melanggar norma susila, penghinaan, pencemaran nama baik STTI Bontang;
11. Membawa, menyimpan, mendistribusikan, mengkonsumsi, memperdagangkan minuman keras dan/atau obat-obatan terlarang baik di dalam maupun diluar kampus;
12. Melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun baik di dalam maupun diluar kampus;
13. Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk menghalangi atau mengganggu atau menggagalkan kegiatan kedinasan para sivitas akademika dan tamu STTI Bontang;
14. Melakukan tindakan mengancam, memeras, menteror pejabat, dosen, karyawan dan mahasiswa sehingga mengganggu keselamatan orang lain;
15. Membawa, menyimpan atau menggunakan senjata tajam, senjata api, benda atau barang yang patut disadari atau diketahui dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain;
16. Melakukan perkelahian di lingkungan STTI Bontang;
17. Mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian, pendidikan jasmani;

18. Menghambat pejabat, tenaga kependidikan atau petugas STTI Bontang dalam melaksanakan kewajiban;
19. Menghambat dosen atau mahasiswa lain dalam pelaksanaan kegiatan belajar atau penelitian.

BAB IV KEGIATAN POLITIK DAN PENYEBARAN IDEOLOGI YANG TERLARANG

Pasal 7

Kegiatan politik dan penyebaran ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dilarang baik di dalam maupun diluar lingkungan STTI Bontang.

BAB V SANKSI-SANKSI

Pasal 8

Sanksi mahasiswa:

1. Setiap mahasiswa Universitas yang melanggar kode etik, disiplin, tata-tertib, dan peraturan yang berlaku dikenakan sanksi;
2. Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Peringatan keras;
 - d. Penundaan pemberian Ijazah;
 - e. Pembatalan nilai akademik;
 - f. Larangan mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu (skorsing); atau
 - g. Pencabutan hak sebagai mahasiswa.

Pasal 9

Pemberian dan jenis sanksi ditentukan sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran.

Pasal 10

1. Teguran ringan, teguran keras pelanggaran untuk mengikuti kegiatan, pelarangan untuk menggunakan fasilitas yang dikelola oleh STTI Bontang, pemberian tugas khusus dan ganti

rugi dapat diberikan oleh Dosen, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan. Ketua Program Studi, Wakil Ketua, dan Ketua STTI Bontang dan/atau Pejabat Struktural lain di lingkungan STTI Bontang.

2. Pemberian sanksi tertulis dapat dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan. Ketua Program Studi, Wakil Ketua, dan Ketua STTI Bontang dan/atau Pejabat Struktural lain di lingkungan STTI Bontang.
3. Sanksi pemutusan sementara (skorsing) dilakukan oleh Ketua atas usulan Ketua Program Studi.
4. Sanksi pemutusan status sebagai mahasiswa STTI Bontang secara permanen hanya dapat dilakukan oleh Ketua STTI Bontang.

Pasal 11

Selama menjalankan sanksi yang bersifat sementara mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan membayar SPP dan biaya pendidikan lainnya secara penuh sesuai dengan ketentuan dan masa berlakunya sanksi.

Pasal 12

Pada kondisi dan tingkat pelanggaran tertentu peraturan tata tertib kehidupan kampus STTI Bontang selain dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh STTI Bontang, tindakan pelanggaran dapat juga diserahkan kepada aparat hukum dan dikenakan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 13

Mahasiswa STTI Bontang yang mendapat sanksi dapat mengajukan keberatan atau hak jawab secara tertulis kepada pemberi sanksi atau pejabat yang lebih tinggi di lingkungan STTI Bontang paling lambat 7 hari setelah penerapan sanksi.

Pasal 14

Pejabat yang menerima pernyataan keberatan secara tertulis dari mahasiswa, menanggapi paling lambat 14 hari setelah menerima surat pernyataan keberatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

1. Hal hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : **Bontang**

Pada Tanggal : **10 Oktober 2019**

Ketua STTB



Drs. Irianto, M.Pd.

NIDN. 1111046904